

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Mayoritas masyarakat Indonesia memilih untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan perkawinan untuk melengkapi rasa kebahagiaannya. Keluarga diharapkan dapat memberi dukungan secara emosional dan mengisi kekosongan dari rasa letih yang telah diperoleh pada saat beraktifitas sehari-hari. Harapan tidak hanya sebatas harapan pada keluarga, hal ini telah diatur oleh ketentuan undang-undang, dimana pasal 33 Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) disebutkan bahwa “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Selain itu, Negara juga telah mengatur kebijakan nasional mengenai pembangunan keluarga pada PP No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluargan. Kebijakan ini merupakan suatu upaya negara untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Kebijakan nasional pembangunan keluarga dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Fungsi keluarga ini meliputi fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, dan fungsi ekonomi.

Namun, berkeluarga bukanlah hal yang mudah, banyak hal yang dapat memengaruhi seseorang dan mengakibatkan ada perselisihan yang berujung pada kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Kekerasan didalam rumah tangga) merupakan suatu tindak pidana. Adapaun tujuan utama iberlakukannya undang-undang ini ialah:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Bahkan jauh sebelum undang-undang ini berlaku, hak seseorang untuk tidak mendapatkan kekerasan juga telah diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana dalam pasal 28 G, dikatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Namun, pada kenyataan tindak pidana ini masih terus terjadi sampai sekarang. Ketidaktahuan masyarakat mengenai permasalahan ini merupakan suatu tindak pidana dan adanya konsep patriarki yang melekat pada masyarakat mengakibatkan tindak pidana ini terus terjadi tanpa adanya penanganan lebih lanjut. Menurut Elmina Aroma Marta, terdapat beberapa alasan kekerasan dalam rumah tangga hingga saat ini tampak kurang mendapat perhatian serius dikalangan masyarakat, diantaranya;

“Pertama, kekerasan dalam rumah tangga cenderung tak kentara dan ditutupi karena rumah tangga adalah area privat. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap wajar karena memperlakukan istri sekehendak suami masih saja diyakini sebagai hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi dalam sebuah lembaga yang sah (legal), yaitu perkawinan. Kenyataan ini selanjutnya membuat masyarakat abai dan tak sadar, bahkan muncul pandangan keliru bahwa suami harus mengendalikan istri.”<sup>1</sup>

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019, data kekerasan di ranah rumah tangga/ relasi personal, selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.114 kasus (53%), disusul kekerasan dalam pacaran 2.073 kasus (21%), kekerasan terhadap anak perempuan 1.417 kasus (14%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Yang juga meningkat di tahun 2019 pada kekerasan seksual ranah KDRT/ relasi personal adalah angka

---

<sup>1</sup> Elmina Aroma Martha, 2003, Perempuan, Kekerasan, dan Hukum, Penerbit Ull Press, Yogyakarta.

*marital rape* dimana pada tahun 2018 terdapat 175 kasus yang kemudian meningkat menjadi 192 kasus yang dilaporkan pada tahun 2019. Perhatian dan keberanian melaporkan kasus perkosaan dalam perkawinan menunjukkan kesadaran korban bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan adalah perkosaan yang bisa ditindak lanjuti keproses hukum.<sup>2</sup> Pada tahun selanjutnya, berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, data temuan kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dari Mitra Lembaga Layanan memaparkan kasus yang ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan dalam Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 6.480 kasus. Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat

---

<sup>2</sup> Adriana Venny Aryani, dkk, 2019, "CATAHU 2019: Korban Bersuara, Data Berbicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018, KOMNAS Perempuan, Jakarta, hlm. 2

pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%).<sup>3</sup>

Kekerasan seksual merupakan suatu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga ataupun pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pada lembaga perkawinan, tidak jarang dijumpai adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan biologis, seperti pemaksaan terhadap istri yang dalam literatur dikenal dengan pemerkosaan dalam rumah tangga atau *marital rape*. Menurut Muhammad Endriyo istilah *marital rape* tidak hanya berupa satu bentuk, namun setidaknya ada bentuk lain sebagai berikut:

1. *“Battering rape*: istri mengalami kekerasan fisik dan seksual sekaligus saat suami memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual.
2. *Force-only rape*: suami menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk memaksa atau mengancam istri agar mau melakukan hubungan suami istri. Hal ini dilakukan manakala istri sebelumnya menolak.
3. *Obsessive rape*: istri atau pasangan mendapat kekerasan seksual dalam bentuk perlakuan sadis dalam melakukan hubungan seksual, seperti suami melakukan kekerasan fisik dengan memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan menggunakan alat tajam yang melukai istri untuk mendapatkan kepuasan seksual.”<sup>4</sup>

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam mengadili suatu perkara, maka

---

<sup>3</sup> <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lambar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses 4 Mei 2021

<sup>4</sup> Muhammad Endriyo Susilo, 2013, Islamic Perspective on Marital Rape, Jurnal Media Hukum, volume 20 edisi 2, hlm. 320

hakim akan membutuhkan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, termasuk dalam perkara kekerasan seksual dalam KDRT. Pertimbangan hakim merupakan hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan seperti pemenuhan unsur-unsur pidana dan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu, hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Penulis merasa posisi wanita yang lemah akan paksaan kekerasan seksual dan adanya peran serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam pembentukan keluarga akan menjadi problematika tertentu.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya ialah Apakah putusan hakim No.8/Pid.Sus/2021/PN Sab. sudah mempertimbangkan aspek kehidupan rumah tangga?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni untuk memperoleh data dan menganalisis apakah hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan aspek keluarga dalam menjatuhkan putusan pidana *marital rape* pada putusan hakim No.8/Pid.Sus/2021/PN Sab.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum terkait tindak pidana *marital rape*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait tindak pidana *marital rape*.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana *marital rape* dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana ini.
- b. Untuk Hakim, penelitian ini dapat menjadi suatu pertimbangan bagi hakim dalam mengadili tindak pidana *marital rape*.
- c. Untuk peneliti, penelitian ini menambah wawasan penulis dalam bidang hukum khususnya hukum pidana terkait kekerasan dalam rumah tangga mengenai *marital rape*.

### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Marital Rape (Studi Kasus Putusan No.8/Pid.Sus/2021/PN Sab)” ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari

penelitian lain. Adapun beberapa penulisan lain yang telah di publish sebelumnya terkait topik ini diantaranya:

1. TINJAUAN HUKUM MARITAL RAPE DALAM UU PERKAWINAN DAN UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

a. Identitas Penulis

- 1). Nama : Aidi Berliana Cahyaningrum Arifin
- 2). NPM : 21213007
- 3). Fakultas : Syari'ah
- 4). Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar

b. Rumusan Masalah

- 1). Bagaimana konsep marital rape sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga ??
- 2). Bagaimana tinjauan hukum marital rape dalam perspektif UU Perkawinan?
- 3). Bagaimana tinjauan hukum marital rape dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

c. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang ia lakukan, penulis menyimpulkan hasil penelitiannya sebagai berikut :

- 1). Marital yang berarti segala hal yang terkait perkawinan, Rape berarti pemerkosaan. Jadi marital



rape berarti pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Marital rape disebut sebagai pemerkosaan terhadap salah satu pihak baik suami terhadap istri maupun sebaliknya yang terdapat unsur-unsur pemaksaan, ancaman, kekerasan yang berdampak buruk terhadap istri baik dari segi fisik maupun psikis.

2). Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tindakan marital rape bertentangan dengan ketentuan dalam Bab IV mengenai hak dan kewajiban suami istri dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 77. Bahwasanya hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, namun dalam tindakan marital rape mencerminkan adanya ekspresi dominasi suami. Memaksa istri dalam melakukan hubungan seksual sama halnya dengan menempatkannya sebagai objek pelampiasan nafsu belaka.

3). Marital rape termasuk dalam kekerasan seksual sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 yang mana pelaku dan korban termasuk dalam lingkup rumah tangga. Sehingga pasal 8 UU No.23 Tahun 2004 dapat dijadikan landasan yuridis apabila

menindaklanjuti melalui jalur hukum. Adapun sanksi pidana berdasarkan ketentuan pidana dalam pasal 46 dengan ketentuan pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Sebagaimana kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 53 hal itu merupakan delik aduan

d. Perbedaan dengan skripsi ini

Skripsi yang ditulis oleh Aidi Berliana Cahyaningrum Arifin memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan ini dapat dilihat pada rumusan masalahnya, dimana pada penulisan hukum yang penulis lakukan pada kali ini memiliki rumusan masalah apakah putusan hakim No.8/Pid.Sus/2021/PN Sab. sudah mempertimbangkan aspek kehidupan rumah tangga. Penelitian ini akan memberikan hasil akhir berupa analisa mengenai apakah hakim dalam pertimbangan hakim telah mempertimbangkan aspek berkeluarga dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana marital rape .

## 2. TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA

(MARITAL RAPE) DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR  
912/PID.B/2011/PN. BGL DAN PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI DENPASAR NOMOR 899/PID.SUS/2014/PN.DPS)

a. Identitas Penulis

- 1). Nama : Kiki Asidia Samosir
- 2). NPM : 130200296
- 3). Fakultas : Hukum
- 4). Universitas : Universitas Sumatra Utara

b. Rumusan Masalah

- 1). Bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum mengenai tindak pidana pemerkosaan suami terhadap istri dalam ruang lingkup rumah tangga (Marital Rape)?
- 2). Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 912/ Pid.B/ 2011/ PN. Bg dan Putusan Nomor 899/Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps)?

c. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang ia lakukan, penulis menyimpulkan hasil penelitiannya sebagai berikut :

- 1). Pengaturan dan perlindungan hukum mengenai tindak pidana pemerkosaan suami terhadap istri

dalam ruang lingkup rumah tangga (marital rape) tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Marital Rape merupakan salah satu bentuk kekerasan yakni kekerasan seksual. Penjeratan terhadap pelaku marital rape lebih diarahkan pada Pasal 8 huruf a UU PKDRT dengan ketentuan pidana pada Pasal 46 UU PKDRT.

- 2). Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana marital rape telah diterapkan dalam dua kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (incrah), diantaranya : Putusan Nomor 912/ Pid.B/ 2011 PN. Bg yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama satu tahun tiga bulan dan Putusan Nomor 899/ Pid.Sus/ 2014/ PN. Dps dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama lima bulan. Penerapan sanksi pidana terhadap dua putusan ini masih jauh dari rasa keadilan karena pelaku didakwa dengan hukuman yang lebih ringan atau jauh dari ancaman hukuman atas perbuatan tersebut dalam UU PKDRT yakni dua belas tahun penjara.

d. Perbedaan dengan skripsi ini

Skripsi yang ditulis oleh Kiki Asidia Samosir tersebut memiliki perbedaan dengan penulisan hukum ini, dimana penelitian dilakukan oleh Kiki Asidia Samosir menggunakan perspektif viktimologi sedangkan penulis pada penulisan kali menggunakan tinjauan yuridis terhadap putusan tindak pidana marital rape. Perbedaan juga dapat dilihat pada rumusan masalahnya, pada skripsi yang telah ditulis olehnya, ia meneliti mengenai pengaturan dan bagaimana penerapan sanksi pada Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/PID.B/2011/PN. BGL dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/PID.SUS/2014/PN.DPS. Sedangkan pada penulisan hukum ini, penulis membawa rumusan masalah berupa apakah hakim telah mempertimbangkan mengenai aspek berumah tangga dalam menjatuhkan putusan dalam perkara marital rape dalam putusan yang berbeda dan lebih baru yakni Putusan No.8/Pid.Sus/2021/PN Sab. Penelitian ini akan memberikan analisis mengenai apakah hakim telah mempertimbangan aspek keluarga dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana marital rape ini.

3. TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP

SUAMI ( STUDI KASUS POLSEK TAPA KABUPATEN BONE  
BOLANGO )

a. Identitas Penulis

- 1). Nama : Rahmawati A Akbar
- 2). NPM : 271413021
- 3). Fakultas : Hukum
- 4). Universitas : Universitas Negeri Gorontalo

b. Rumusan Masalah

- 1). Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami ?
- 2). Bagaimana upaya menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami ?

c. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang ia lakukan, penulis menyimpulkan hasil penelitiannya sebagai berikut :

- 1). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh isteri terhadap suami yakni adanya kesalahpahaman akibat kurangnya komunikasi kedua belah pihak. Dalam hal ini perlu adanya penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak. Apalagi posisinya yang menjadi tulang punggung keluarga adalah

perempuan sehingga hal tersebut kemungkinan besar akan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang menjalani dua peran sekaligus sebagai Ibu Rumah Tangga dan tulang punggung keluarga harus menafkahi keluarga, tetapi karena tidak adanya pengertian dari pihak suami sehingga orang tersebut akan merasa tertekan dengan keadaan yang ada yang menyebabkan frustrasi dan mengarah kepada tindak kekerasan pada rumah tangga.

- 2). Upaya menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami yakni upaya yang dilakukan menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum terutama yang ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 61 Dalam Rumah Tangga terutama mengenai perbuatan apa saja yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan KDRT serta sanksi hukumnya sebagaimana terdapat dalam peraturan tersebut. Disamping itu berusaha agar kedua belah pihak melakukan musyawarah dan memberikan

arahan agar masalah dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan mengingat bahwa kedua belah pihak masih mempunyai tanggungan terhadap keluarga.

d. Perbedaan dengan skripsi ini

Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati A Akbar memiliki banyak perbedaan dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis. Dalam skripsi tersebut, penelitian tertuju pada faktor-faktor penyebab KDRT dan upaya penanggulangannya berdasarkan tinjauan kriminologis. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian akan berfokus pada satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual pada rumah tangga yakni marital rape. Penelitian ini akan menganalisis dan memberi penjelasan mengenai apakah hakim dalam pertimbangan telah mempertimbangkan mengenai aspek berkeluarga dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana marital rape pada Putusan No.8/Pid.Sus/2021/PN Sab.

## **F. BATASAN KONSEP**

Marital rape

Marital rape merupakan kosa kata yang berasal dari Inggris, yakni kata marital yang berarti “segala hal yang terkait perkawinan” dan rape yang



berarti “pemeriksaan”.<sup>5</sup> Menurut Farha Ciciek , Marital rape dikelompokkan kedalam 3 bagian, yaitu: pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.<sup>6</sup>

## G. METODE PENELITIAN

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>7</sup> Adapun pengertian penelitian ialah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.<sup>8</sup>

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>5</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, 1993, Kamus Inggris-Indonesia Edisi yang Diperbaharui, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 464 dan 583

<sup>6</sup> Milda Marina, 2007, Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri, Pustaka Pesantren (Kelompok Penerbit LKIS), Yogyakarta, hlm. 12

<sup>7</sup> Rosady Ruslan, 2003, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24

<sup>8</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, Metode Penelitian Pendidikan, Rosda Karya, Bandung, hlm. 5

Sesuai problematika hukum yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan secara normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data Sekunder. Penelitian normatif ini merupakan metode penelitian yang berfokus pada norma hukum.

## 2. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer ini meliputi :

- 1) Undang Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 6) Komilasi Hukum Islam
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, Negara

8) Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Sab

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum ini terdiri meliputi: :

- 1). Pendapat ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku seperti buku Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri tulisan Milda Marina, Buku Asas-asas Hukum Pidana tulisan Moeljatno, dan buku-buku lainnya beserta jurnal, laporan hasil penelitian dan surat kabar, yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 2). Risalah dan data marital rape dari instansi/Lembaga resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum ini yakni kamus terjemahan bahasa inggris indonesia

3. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan dilakukan dengan studi pustaka untuk mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab apakah hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan aspek berkeluarga dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Sab.

#### 5. Proses Berfikir

Proses berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksimomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Data kepustakaan mengenai tindak pidana *marital rape* dan pertimbangan hakim dalam aspek berkeluarga akan disusun dengan cara sistematis sehingga saling melengkapi, kemudian dikaitkan dan dipakai untuk menganalisis Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Sab sehingga memperoleh kesimpulan yang menjawab apakah hakim dalam putusan hakim No.8/Pid.Sus/2021/PN Sab. sudah mempertimbangkan aspek kehidupan rumah tangga.